

## PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA

*Ratna Kumala Sari*

*Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*

*Sapto Budoyo*

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*

**Abstrak** : salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Artikel ini, yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia? Di dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini kemudian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perkembangan, HAM, Indonesia

**Abstract:** one indicator of the success of the administration of the state is its ability to uphold human rights. From the background described above, the writer formulated the problem that will be discussed in this article, namely How is the development of human rights regulations in law in Indonesia? In this normative juridical study, it can be concluded that the development of human rights regulations in law in Indonesia has shown relatively good and adequate development compared to the past. This means that respect and recognition of normative human rights by the state has gained a legal position in Indonesia. The problem is how many stacks of these regulations can be implemented as an effort to provide constitutional protection and guarantees as well as the enforcement of human rights in Indonesia.

**Keywords:** Development, Human Rights, Indonesia

## LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia menjadi bahasan yang penting setelah terjadinya Perang Dunia II dan saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Hal tersebut dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial[1]. Negara Indonesia yang termasuk sebagai anggota PBB harus melakukan ratifikasi instrumen HAM Internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum.[2] Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Istilah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan dari sistem hukum *Civil Law* yang pada awalnya

dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan istilah *Rule of Law* dianut oleh negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Menurut **Plato** konsep *rechtsstaat* dan *rule of Law* menjadi konsep negara hukum yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana dan warganegaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak, militer dan tehnokrat, petani dan pedagang. Para ahli memformulasikan secara konkrit negara hukum kedalam *rechtsstaat* dan *rule of Law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.[3]

Menurut Montesquieu,[4] negara yang paling baik adalah negara hukum sebab dalam konstitusi yang terdapat dalam negara hukum terkandung tiga inti pokok, antara lain:

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya kenegaraan suatu negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara

Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan

berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, saat ini telah ditetapkan Undang-undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[5]

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perkembangan pengaturan HAM di Indonesia ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam Hukum Indonesia ?

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Di Indonesia**

#### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Darmodiharjo dan Shidarta mendefinisikan HAM sebagai hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

Yang Mahas Esa. [6] Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. [7]

Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati,

dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[8]

## **2. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum di Indonesia**

Pengaturan HAM di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat dilihat melalui periodisasi sejarah Indonesia, mulai dari tahun 1908 hingga sekarang. Para ahli biasa membagi tahap perkembangan hak asasi manusia dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Hak asasi manusia generasi *pertama* mencakup hak-hak sipil dan politik; Hak asasi manusia generasi *kedua* mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan Hak asasi manusia generasi *ketiga* mencakup hak-hak yang bersifat

individual dan kolektif, termasuk didalamnya konsep tentang hak atas pembangunan (*Right to Development*). Periode perkembangan HAM dalam hukum di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Periode 1908-1945**

HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 bertepatan dengan kelahiran Budi Utomo, yakni di mana timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Namun HAM dalam bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo.

Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan

kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu, paham HAM tidak sesuai dengan “ide integralistik dari Bangsa Indonesia”. Menurut Supomo manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Bangsa Indonesia bukanlah keadilan individual, melainkan keadilan sosial dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada

tempatya dalam UUD. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-hak dasar warga negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, dimana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diatur.

Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya *Declaration of Human Right* 1948, sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950.

#### **b. Periode 1950-1959**

Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkembangkan sistem politik

demokrasi liberal/ parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”,<sup>[9]</sup> karena:

1. semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing;
2. kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya;
3. Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis;
4. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan;
5. wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif.

Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD. Melalui UUDS Tahun 1950, di dalamnya dimasukkan sebanyak 36 pasal tentang HAM. Salah satu keistimewaan UUDS ini adalah dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 21 dicantumkan tentang hak untuk melakukan demonstrasi dan mogok kerja oleh para buruh sebagai alat memperjuangkan hak-haknya terhadap majikannya. Namun, UUDS ini tidak berumur panjang, sebab pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945.

### **3. Periode 1959-1966**

Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan

ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (*set back*) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.

Namun ditengah suramnya perjalanan HAM, pada saat itu ada tiga konvensi HAM yang disahkan, yaitu:

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
- b. Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990
- c. Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olahraga dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1993.

#### **4. Periode 1966-1998**

Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang

dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.

Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademis berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1966-1998. Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa kemajuan

dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM. [10] Era reformasi MPR memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip HAM tersebut pada pasal 28A hingga pasal 28J UUD Tahun 1945 (amandemen).

Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi, seperti:

- a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- b. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
- c. Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998
- d. Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999
- e. Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan

Jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

- f. Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999
- g. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Kemudian disahkan sejumlah Undang-Undang sebagai bentuk dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- d. Amandemen berbagai Undang-Undang untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963;

e. Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara normatif hal yang cukup menggembirakan dalam perlindungan HAM dalam hukum di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, posisi hukum UU tersebut “adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM[11]. Oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian singkat diatas bahwa perkembangan pengaturan HAM

dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

## REFERENSI

- [1] Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat). Bandung: PT Refika Adiatama, hlm. 3
- [2] Eko Hidayat. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf> Selasa, 26 Maret 2019
- [3] Deddy Ismatullah&Asep.A.S. 2007. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan,

- Masyarakat, Hukum Dan Agama. Edisi VIII. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 165
- [4] Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 121
- [5] Fahrian. 2018. PeraturanHAM Sebagai Instrumen Perlindungan HAM. Diakses melalui <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/peraturan-ham-sebagai-instrumen-perlindungan-ham>. Selasa, 26 Maret 2019
- [6] Darji Darmodiharja dan Sidarta. 1955. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45
- [7] Masyhur Effendi. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3
- [8] Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media, hlm. 201
- [9] Bagdir Manan. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 32
- [10] Retno Kusniati. 2012. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, hlm. 79-92. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id>. Kamis, 28 Maret 2019
- [11] Anis Ibrahim. 2010. Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Argumentum, 9(2).